

## **TAK ADA LISTRIK DAN SUMBER AIR, WARGA BREBES INI DAPAT BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**



**Sumber Gambar:**

<https://panturapost.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230914-WA00361-1140x641.jpg>

### **Isi Berita:**

BREBES – Mendengar warganya kesusahan, Pj Bupati Brebes memerintahkan dinas terkait dan Camat Brebes untuk langsung meninjau langsung lokasi rumah Rusmini, Kamis (14/9/2023).

Rusmini bersama tiga anaknya dan dua keponakan tinggal di rumah tidak layak huni di RT 03 RW 01 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes. Selain tidak layak, rumah Rusmini juga tanpa listrik dan sumber air.

Camat Brebes, Asip Fauzan, yang datang meninjau bersama Lurah Pasarbatang dan dinas terkait membenarkan berita tersebut. “Kita hadir karena memang ada laporan bahwa Ibu Rusmini tinggal di rumah yang tidak layak, jadi sekaligus memberi solusi,” kata Asip Fauzan.

Ia menambahkan, informasi yang diperoleh dari dinas terkait, Ibu Rusmini sudah mendapat bantuan PKH semenjak tahun 2012. Sehingga kebutuhan mendesak saat ini salah satunya adalah rehab rumah.

“Untuk rehab rumah, dinas terkait sudah menyiapkan bantuan RTLH berupa material senilai Rp 15 juta,” imbuhnya.

Selain itu, untuk kebutuhan listrik, kantor kelurahan dan kecamatan akan menanggung biaya pemasangan listrik. Dan untuk kebutuhan air, sumber air warga di lokasi siap disalurkan.

“Alhamdulillah, rasa gotong royong warga setempat tinggi, jadi kabar ini juga cepat sampai kepada pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik, Tatag Koes Adianto memberikan apresiasi atas informasi yang cepat masuk sehingga Pemkab Brebes dapat segera mencari solusi. Ia menyebut, warga jangan sungkan-sungkan berkeluh kesah atau melaporkan berbagai hal kepada Pemkab Brebes.

“Saat ini, sudah tersedia banyak saluran untuk melaporkan hal-hal penting bagi warga, salah satunya melalui Sambat Maring Bupati (Sambu),” kata Tatag.

Warga Brebes bisa menyampaikan keluh kesah melalui nomor Sambat Maring Bupati di 08164885500 atau melalui media sosial.

“Kita harapkan bantuan informasi jika memang ada warga yang butuh bantuan, sehingga pemerintah bisa langsung bertindak,” pungkasnya. (\*)

### **Sumber Berita:**

1. <https://panturapost.com/tak-ada-listrik-dan-sumber-air-warga-brebes-ini-dapat-bantuan-rehab-rumah-tidak-layak/>, “Tak Ada Listrik dan Sumber Air, Warga Brebes ini Dapat Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/kolaborasi-pentahelix-rusmini-dapat-bantuan>, “Kolaborasi Pentahelix, Rusmini Dapat Bantuan”, tanggal 14 September 2023.

### **Catatan :**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah